



**WALI KOTA PALEMBANG**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011  
TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

- Menimbang:
- bahwa dengan perkembangan sektor transportasi yang semakin meningkat, dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu diatur ketentuan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, angkutan sungai, danau dan penyeberangan di Kota Palembang;
  - bahwa sebagai upaya pembinaan yang meliputi penataan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan dibidang transportasi, khususnya aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
  - bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi, dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan aturan yang ada sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan

Ketiga.....

- Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2024 tentang Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7033);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2025 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALI KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1.....

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
2. Kota adalah Kota Palembang.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Transportasi adalah proses perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik digerakkan tenaga manusia, hewan, atau mesin.
9. Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
10. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
11. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
12. Jaringan transportasi kota adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan transportasi kota untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan.
13. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
14. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
15. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
16. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
17. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

18. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
19. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
20. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
21. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
22. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
23. Taksi adalah kendaran umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
24. Kendaraan Khusus Kendaraan Bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
25. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
26. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
27. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandingan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
28. Uji Emisi Gas Buang kendaraan bermotor adalah pelaksanaan pengujian ambang batas terhadap hasil pembakaran pada mesin kendaraan bermotor melalui sistem pembuangan.
29. Trayek adalah lintasan Kendaraan bermotor Umum untuk pelayanan Jasa angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
30. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
31. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
32. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
33. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum.
34. Angkutan Perkotaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam Trayek.
35. Jalan Rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah dan di atas tanah atau bergantung beserta

- perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
36. Kereta Api adalah kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya yang akan atau sedang bergerak di jalan rel.
  37. Angkutan Kereta Api Kota yang selanjutnya disebut angkutan kereta api adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api yang seluruh jaringannya terletak dalam satu wilayah kota dan/atau lebih wilayah kota dan kabupaten yang berdekatan dan merupakan satu kesatuan ekonomi dan sosial.
  38. Prasarana Kereta Api adalah jalur dan stasiun kereta api, termasuk fasilitas yang diperlukan agar sarana kereta api dapat dioperasikan.
  39. Sarana Kereta Api adalah segala sesuatu yang dapat bergerak diatas jalan rel.
  40. Lalu Lintas Kereta Api adalah gerak sarana kereta api di jalan rel.
  41. Jalur Kereta Api adalah daerah yang meliputi daerah manfaat jalan kereta api, daerah milik jalan kereta api dan daerah pengawasan jalan kereta api termasuk bagian bawahnya serta ruang bebas di atasnya, yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
  42. Jaringan Jalur Kereta Api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
  43. Pelayanan Angkutan Kereta Api adalah pelayanan jasa angkutan kereta api dalam jaringan jalur kereta api.
  44. Jaringan Pelayanan Angkutan Kereta api adalah jaringan jalur kereta api yang dilayani angkutan kereta api.
  45. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidangnya.
  46. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, pelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya.
  47. Keselamatan Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan berbagai upaya yang diwujudkan terhadap penyelenggaraan angkutan di perairan untuk menjamin keselamatan jiwa manusia, harta benda dan lingkungan.
  48. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
  49. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
  50. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
  51. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.

52. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
53. Perairan Pelabuhan adalah wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antarkapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
54. Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan Angkutan Penyeberangan.
55. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kota.
56. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
57. Tempat tambat/sandar dan labuh kapal adalah kegiatan bongkar muat dan naik turun penumpang yang dibangun dan dioperasikan oleh Pemerintah Daerah dan atau oleh badan pribadi.
58. Barang Khusus adalah jenis barang karena sifat dan ukurannya memerlukan penanganan khusus misalnya kayu logs, barang curah, batang rel, ternak, ikan beku dan sebagainya.
59. Barang Berbahaya adalah jenis barang yang karena sifatnya dapat dikelompokkan sebagai barang berbahaya, misalnya barang yang mudah terbakar (BBM), bahan kimia, radio aktif dan sebagainya.
60. Jaringan Transportasi Sungai dan Danau adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas yang berwujud alur sungai dan danau sehingga membentuk suatu jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan sungai dan danau.
61. Jaringan Transportasi Penyeberangan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas yang berwujud alur penyeberangan sehingga membentuk suatu jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan penyeberangan.
62. Fasilitas Alur Pelayaran adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran lalu lintas kapal, antara lain Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, *Vessel Traffic Services*, dan Stasiun Radio Pantai.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan jalan dibagi dalam beberapa kelas.
- (2) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
  - a. fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
- (3) Kelas jalan pada ruas jalan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dibukukan pada buku jalan.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Setiap angkutan umum dalam trayek wajib memasuki terminal sebagaimana yang tercantum dalam kartu pengawasannya kecuali ditetapkan lain dalam trayek yang telah disetujui dalam perizinan berusaha.
  - (2) Setiap mobil barang wajib mengikuti jaringan lintas dan memasuki terminal yang telah ditentukan.
  - (3) Setiap mobil barang wajib bongkar muat barang di terminal barang atau tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota.
  - (4) Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan dan penertiban terminal penumpang dan barang dilakukan oleh Wali Kota melalui Dinas Perhubungan.
  - (5) Untuk pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi dan Swasta.
4. Ketentuan diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 10 (sepuluh) Pasal baru, yakni Pasal 7A sampai dengan Pasal 7J, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Setiap Penyelenggara Terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. fasilitas utama; dan
  - b. fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. jalur keberangkatan;
  - b. jalur kedatangan;
  - c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;

d. tempat.....

- d. tempat naik turun penumpang;
  - e. tempat parkir kendaraan;
  - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
  - g. perlengkapan jalan;
  - h. media informasi;
  - i. kantor penyelenggara Terminal; dan
  - j. loket penjualan tiket.
- (4) Fasilitas utama berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat naik turun penumpang, dan tempat parkir kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e dapat ditempatkan dalam satu area.
- (5) Luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama yang ditempatkan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mempertimbangkan:
- a. kebutuhan pelayanan angkutan orang;
  - b. karakteristik pelayanan;
  - c. pengaturan waktu tunggu kendaraan;
  - d. pengaturan pola parkir; dan
  - e. dimensi kendaraan.

#### Pasal 7B

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
  - b. pos kesehatan;
  - c. fasilitas kesehatan;
  - d. fasilitas peribadatan;
  - e. pos polisi;
  - f. alat pemadam kebakaran; dan
  - g. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. toilet;
  - b. rumah makan;
  - c. fasilitas telekomunikasi;
  - d. tempat istirahat awak Kendaraan;
  - e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
  - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
  - g. fasilitas kebersihan;
  - h. fasilitas perbaikan ringan Kendaraan umum;
  - i. fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/atau
  - j. fasilitas penginapan.
- (4) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi Terminal.

#### Pasal 7C

- (1) Fasilitas Terminal harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (2) Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 7D

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7C ayat (1).
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara Terminal.
- (3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (4) Dalam hal Pemerintah Pusat sebagai penyelenggara Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, dan swasta.
- (5) Lingkungan kerja Terminal harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan penyelenggaraan Terminal.

#### Pasal 7E

- (1) Untuk kemudahan pengaturan naik turun Penumpang, perpindahan moda angkutan, keterpaduan, dan pengawasan angkutan orang, pada lokasi tertentu dapat dibangun Terminal Penumpang.
- (2) Kebutuhan luas lahan untuk pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan perkiraan permintaan angkutan orang.
- (3) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:
  - a. rancang bangun;
  - b. buku kerja rancang bangun; dan
  - c. rencana induk Terminal.
- (4) Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup analisis dampak Lalu Lintas.

#### Pasal 7F

Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7E ayat (4) disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7G

- (1) Pembangunan Terminal Penumpang merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kota.
- (2) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik

desa, koperasi, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7H

- (1) Pengoperasian Terminal Penumpang dilaksanakan Pemerintah Kota.
- (2) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengawasan operasional.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.

Pasal 7I

Sebelum Terminal dioperasikan wajib dilakukan uji coba dan sosialisasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dinyatakan beroperasi.

Pasal 7J

- (1) Penyelenggara Terminal Penumpang wajib melakukan pemeliharaan.
  - (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
    - a. menjaga keutuhan dan kebersihan Terminal;
    - b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran Terminal serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi;
    - c. merawat saluran air;
    - d. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
    - e. merawat fasilitas telekomunikasi; dan
    - f. merawat sistem *hydrant* serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran.
  - (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib bekerja sama dengan usaha mikro dan kecil.
  - (4) Bentuk pemeliharaan yang wajib dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
    - a. rutin;
    - b. memfungsikan kembali;
    - c. penggantian; dan
    - d. bersifat melengkapi.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Fasilitas parkir dapat diselenggarakan pada badan jalan dan di luar badan jalan.
- (2) Penggunaan badan jalan untuk fasilitas parkir dengan memperhatikan kondisi jalan dan lingkungannya, kondisi lalu lintas dan aspek keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas parkir pada jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat diselenggarakan pada

tempat-tempat.....

tempat-tempat yang ditetapkan oleh Wali Kota melalui Dinas Perhubungan.

- (4) Penyelenggaraan fasilitas parkir umum diluar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh perorangan dan Badan.
- (5) Penyelenggaraan fasilitas parkir diluar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
  - a. usaha khusus perparkiran; atau
  - b. penunjang usaha pokok.
- (6) Setiap kendaraan bermotor yang akan memanfaatkan fasilitas parkir wajib memarkirkan kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
- (7) Penyelenggaraan manajemen parkir dapat juga dilakukan secara progresif (berdasarkan lamanya waktu parkir).
- (8) Pembinaan dan pengawasan perparkiran dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Dinas Perhubungan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaturan penyelenggaraan perparkiran diatur dengan Peraturan Wali Kota.

6. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) Lokasi-Lokasi Pelabuhan Sungai, danau, penyeberangan dan pelabuhan pengumpan lokal ditetapkan oleh Menteri dengan berpedoman pada Rencana Induk Pelabuhan Nasional setelah mendapat rekomendasi dari Wali Kota.
- (2) Pelabuhan yang digunakan untuk angkutan sungai, danau, penyeberangan dan pelabuhan pengumpan lokal harus memenuhi persyaratan teknis operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai, danau, penyeberangan dan Pelabuhan pengumpan lokal dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota dalam hal ini dikelola oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan dan pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi kegiatan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengadaan;
  - c. pengoperasian;
  - d. pemeliharaan;
  - e. pengawasan; dan
  - f. pengendalian.

7. Ketentuan Pasal 27 Dihapus.

8. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Pembangunan Pelabuhan lokal dilaksanakan oleh:
  - a. Badan Usaha Pelabuhan;
  - b. instansi Pemerintah Pusat; atau

c. instansi.....

- c. instansi Pemerintah Kota.
  - (2) Instansi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Kota.
  - (3) Pembangunan Pelabuhan Laut yang dilaksanakan oleh badan usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memperoleh perizinan berusaha dari Wali Kota untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal.
  - (4) Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan lokal yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.
9. Ketentuan diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 32A dan Pasal 32B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) Pembangunan Pelabuhan sungai dan danau dilaksanakan oleh:
  - a. Badan Usaha Pelabuhan;
  - b. instansi Pemerintah Pusat; atau
  - c. instansi Pemerintah Kota.
- (2) Pembangunan Pelabuhan sungai dan danau yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Wali Kota.
- (3) Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan sungai dan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.

Pasal 32B

- (1) Pembangunan Pelabuhan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan Konsesi atau kerja sama bentuk lainnya dari Wali Kota.
- (2) Badan Usaha Pelabuhan, instansi Pemerintah Pusat atau instansi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dalam membangun Pelabuhan wajib:
  - a. melaksanakan pekerjaan pembangunan Pelabuhan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya Perizinan Berusaha pembangunan Pelabuhan;
  - b. melaksanakan pekerjaan pembangunan Pelabuhan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan;
  - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Pelabuhan secara berkala kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya;
  - d. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan Pelabuhan yang bersangkutan;
  - e. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan;
  - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan pelabuhan secara berkala kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangannya; dan
  - g. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang bersangkutan.

10. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pengembangan pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya Perizinan Berusaha dari Wali Kota Untuk Pelabuhan Pengumpan lokal serta Pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan permohonan dari:
  - a. Badan Usaha Pelabuhan;
  - b. Instansi Pemerintah Pusat; atau
  - c. Instansi Pemerintah Kota.

11. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Instansi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c berupa Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota.
- (2) Pengembangan Pelabuhan laut yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.

12. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pengoperasian Pelabuhan dilaksanakan oleh:
  - a. Badan Usaha Pelabuhan;
  - b. Instansi Pemerintah Pusat; atau
  - c. Instansi Pemerintah Kota.
- (2) Pengoperasian Pelabuhan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah memperoleh Perizinan Berusaha dari Wali Kota untuk Pelabuhan Pengumpan lokal dan Pelabuhan sungai dan danau.
- (3) Permohonan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. pembangunan pelabuhan laut atau terminal telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan pelabuhan;
  - b. keselamatan dan keamanan pelayaran;
  - c. tersedianya fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang;
  - d. memiliki sistem pengelolaan lingkungan;
  - e. memiliki sistem dan prosedur pelayanan;
  - f. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
  - g. Berita acara uji coba sandar/lepas dan Olah Gerak Kapal.
- (4) Instansi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota.

13. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Penyelenggara pelabuhan yang telah mendapatkan izin pengoperasian pelabuhan wajib:
  - a. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan atau terminal yang bersangkutan;
  - b. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Wali Kota;
  - c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan; dan
  - d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari Instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.
- (2) Perizinan Berusaha Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dapat dicabut apabila pemegang Perizinan Berusaha melanggar kewajiban dalam Perizinan Berusaha pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan.
- (3) Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang Perizinan Berusaha tidak melakukan usaha perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, Perizinan Berusaha pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan dicabut.

14. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Penggunaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri selain untuk melayani kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dapat dilakukan untuk sementara melayani kepentingan umum setelah mendapat penetapan dari Menteri.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. pernyataan dari penyelenggara Pelabuhan bahwa Pelabuhan yang ada tidak dapat melayani jasa Kepelabuhanan karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;
  - b. kemampuan dermaga dan fasilitas lain yang dimiliki oleh Terminal untuk Kepentingan Sendiri dapat memenuhi Permintaan jasa Kepelabuhanan;
  - c. pernyataan mengenai rencana kegiatan yang dinilai dari aspek keamanan, ketertiban dan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dari Syahbandar pada Pelabuhan setempat;
  - d. upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa Kepelabuhanan;
  - e. pungutan tarif jasa Kepelabuhanan dilakukan oleh penyelenggara Pelabuhan yang bersangkutan; dan
  - f. memberlakukan ketentuan sistem dan prosedur pelayanan jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan yang bersangkutan.

15. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Perizinan Berusaha Pengoperasian Terminal dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Pengumpan Lokal dicabut apabila pemegang Perizinan Berusaha:
  - a. melanggar Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
  - b. menggunakan terminal untuk kepentingan sendiri untuk melayani kepentingan umum tanpa konsesi; dan
  - c. menggunakan terminal untuk kepentingan sendiri untuk melayani kepentingan umum tanpa konsesi.
- (2) Pencabutan persetujuan pengelolaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan peringatan tertulis dari Dinas Perhubungan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut melalui surat peringatan pertama, kedua dan ketiga masing-masing diterbitkan dalam tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Apabila telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri tidak melakukan usaha perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, Perizinan Berusaha atau penetapan Terminal untuk Kepentingan Sendiri dicabut.

16. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Untuk membangun pelabuhan dan Terminal Khusus yang berada di perairan dapat dilaksanakan pekerjaan reklamasi.
- (2) Pekerjaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perusahaan yang khusus didirikan untuk melakukan pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
  - a. kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan reklamasi yang lokasinya berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan atau rencana umum tata ruang wilayah kota yang bersangkutan bagi kegiatan pembangunan Terminal Khusus;
  - b. keselamatan dan keamanan berlayar;
  - c. kelestarian lingkungan; dan
  - d. desain teknis.
- (5) Pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Wali Kota untuk pekerjaan reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan lokal dan Pelabuhan sungai dan danau.

17. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Apabila pelaksanaan reklamasi dilakukan di dalam Daerah  
Lingkungan.....

Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan pada Pelabuhan Pengumpan Lokal dan Pelabuhan sungai dan danau, maka permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, diajukan oleh perusahaan berbentuk Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi kepada Wali Kota.

- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Wali Kota setelah memenuhi persyaratan.

18. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 56

- (1) Lahan hasil reklamasi di dalam Daerah lingkungan Kerja dan Daerah lingkungan Kepentingan Pelabuhan dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lahan hasil reklamasi di wilayah perairan Terminal Khusus dapat dimohonkan hak pengelolaan atas tanahnya oleh Pengelola Terminal Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan lahan hasil pekerjaan Reklamasi yang dilakukan Badan Usaha Pelabuhan yang belum mendapatkan Konsesi dikenakan tarif sewa tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan lahan hasil pekerjaan Reklamasi yang dilakukan oleh pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri atau Terminal Khusus dikenakan tarif sewa tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Badan Usaha Pelabuhan, pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Pengumpan Lokal wajib menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan untuk kepentingan Pemerintah yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

19. Ketentuan Paragraf 10 Kegiatan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air dihapus.

20. Ketentuan Pasal 57 dihapus.

21. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 71

- (1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a, wajib dilakukan bagi setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit didalam negeri, serta dimodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.
- (2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit pelaksana pengujian tipe Kendaraan Bermotor dan dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa dan swasta.

22. Ketentuan diantara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 71A dan 71B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

- (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b wajib bagi mobil Penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib uji berkala;
  - b. uji berkala pertama; dan
  - c. uji berkala perpanjangan masa berlaku.
- (3) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. unit pelaksana pengujian Pemerintah Kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Wali Kota;
  - b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat Perizinan Berusaha dari Wali Kota; atau
  - c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan Perizinan Berusaha dari Wali Kota.
- (4) Uji berkala pertama dan uji berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, meliputi:
  - a. pemeriksaan persyaratan teknis;
  - b. pengujian persyaratan laik Jalan; dan
  - c. pemberian bukti lulus uji.
- (5) Unit pelaksana agen tunggal pemegang merek dan unit pelaksana pengujian swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c hanya melaksanakan uji berkala perpanjangan masa berlaku.
- (6) Unit pelaksana uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib:
  - a. melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi unit pelaksana pengujian dan sertifikasi tenaga penguji;
  - b. mempertahankan mutu pengujian yang diselenggarakan;
  - c. membuat rencana dan pelaporan secara berkala setiap penyelenggara pengujian kepada Wali Kota;
  - d. menggunakan peralatan pengujian; dan
  - e. mengikuti tata cara pengujian.
- (7) Dalam hal unit pelaksana pengujian Pemerintah Kota tidak memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pelaksanaan uji berkala dilakukan oleh unit pelaksana pengujian yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 71B

- (1) Unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A ayat (3) huruf a dapat menyelenggarakan pengujian berkala Kendaraan Bermotor setelah mendapat akreditasi dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan:

a. lokasi.....

- a. lokasi;
  - b. kompetensi tenaga penguji Kendaraan Bermotor;
  - c. standar fasilitas prasarana dan peralatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor;
  - d. standar peralatan pengujian Kendaraan Bermotor;
  - e. keakurasian peralatan pengujian Kendaraan Bermotor;
  - f. sistem dan tata cara pengujian Kendaraan Bermotor; dan
  - g. sistem informasi uji berkala Kendaraan Bermotor.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Wali Kota.

23. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b, dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan di uji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Permohonan uji berkala Kendaraan Bermotor disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Unit Pelaksana Uji berkala dengan melampirkan:
  - a. fotokopi sertifikat registrasi uji tipe;
  - b. fotokopi identitas pemilik kendaraan bermotor;
  - c. fotokopi bukti pemilik kendaraan bermotor; dan
  - d. fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor.
- (3) Terhadap kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa kartu uji dan/atau kartu elektronik, tanda uji berkala dan tanda samping yang berupa cat atau stiker dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (5) Terhadap peralatan uji kendaraan bermotor secara periodik, wajib dilakukan kalibrasi 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara uji emisi dan uji berkala diatur dengan Peraturan Wali Kota.

24. Ketentuan Pasal 75 dihapus.

25. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan dan kesehatan bagi pengguna kendaraan bermotor baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum ditetapkan persentase penembusan cahaya pada kaca-kaca kendaraan bermotor.
- (2) Penetapan dan penerapan persentase penembusan cahaya pada kaca-kaca kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(3) Setiap.....

- (3) Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan dilarang menggunakan musik keras dan menempel stiker pada kaca, body kendaraan dan aksesoris yang dapat menghilangkan atau menutupi identitas kendaraan serta mengganggu keselamatan dan ketertiban lalu lintas jalan.

26. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan.
  - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
27. Ketentuan Paragraf 3 Pengujian Kendaraan Bermotor di Air dihapus.
28. Ketentuan Pasal 79 dihapus.
29. Ketentuan Pasal 80 dihapus.
30. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.
  - (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor.
  - (3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Perizinan Berusaha dan memiliki sertifikasi bengkel umum dari Wali Kota.
  - (4) Persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta manajemen informasi.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, klasifikasi, dan sertifikasi bengkel umum diatur dengan Peraturan Wali Kota.
31. Ketentuan diantara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 81A, Pasal 81B dan Pasal 81C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81A

- (1) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan audit dan inspeksi terhadap kinerja pelayanan yang diberikan.
- (3) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor

sebagaimana.....

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara (*online*) dan (*realtime*).

#### Pasal 81B

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor dapat menjadi unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Bengkel umum yang melakukan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki peralatan dan fasilitas uji berkala;
  - b. memiliki Perizinan Berusaha bengkel Kendaraan Bermotor dari Wali Kota;
  - c. memenuhi hasil analisis dampak Lalu Lintas yang merupakan bagian dari dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Penetapan bengkel umum Kendaraan Bermotor menjadi unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian akreditasi dan penetapan bengkel umum menjadi unit pelaksana uji berkala ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 81C

- (1) Setiap pemegang Perizinan Berusaha pengujian berkala Kendaraan Bermotor yang melanggar ketentuan Perizinan Berusaha dikenai sanksi administratif, sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
  - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pemegang Perizinan Berusaha tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda administratif sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan denda administratif pemegang Perizinan Berusaha tidak melakukan pembayaran denda dan melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, pemegang Perizinan Berusaha dikenai sanksi pembekuan Perizinan Berusaha.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang Perizinan Berusaha tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, pemegang Perizinan Berusaha dikenai sanksi pencabutan Perizinan Berusaha.

32. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan teknis di jalan, dapat dilakukan pemindahan kendaraan dengan cara menderek kendaraan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan atau pihak ketiga yang telah mendapat ijin dari Wali Kota.
- (2) Terhadap kendaraan bermotor yang berhenti dan/atau parkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti akan dilakukan pemindahan kendaraan dengan cara menderek kendaraan oleh Dinas Perhubungan dengan dibuatkan Berita Acara, lembar pertama disampaikan kepada pemilik atau pengemudi.
- (3) Setelah Berita Acara disampaikan kepada pemilik/pengemudi kendaraan bermotor, maka segala kerusakan dan kehilangan menjadi tanggungjawab pemilik/pengemudi apabila kendaraan bermotor tidak diambil.
- (4) Perusakan barang milik negara dalam pelaksanaan penindakan dan penertiban melanggar hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku.

33. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang, dilakukan penindakan dengan cara penguncian roda (*wheel lock*) kendaraan, pengempesan ban, pencabutan pentil, penderekan dan tilang.
- (2) Terhadap kendaraan bermotor yang dikenakan kunci roda (*wheel lock*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan setelah itu dibuatkan Berita Acara, untuk lembaran pertama disampaikan kepada Pemilik/Pengemudi.
- (3) Apabila pemilik/pengemudi melakukan pengerusakan atau menghilangkan alat kunci roda (*wheel lock*) kendaraan baik disengaja maupun tidak disengaja, dapat dikenakan sanksi.
- (4) Beban biaya dalam penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pendapatan daerah melalui pendapatan lainnya.

34. Ketentuan Pasal 84 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Setiap penyelenggara pemindahan kendaraan (penderekan) wajib memiliki ijin usaha dari Walikota setelah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama perusahaan melakukan aktivitas dan setiap tahun harus melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Walikota melalui Dinas Perhubungan.
- (3) dihapus.
- (4) Ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dicabut apabila pemegang ijin tidak memenuhi kewajibannya.

(5) Ketentuan.....

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan ijin usaha dan prosedur pencabutan ijin usaha ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

35. Ketentuan Pasal 108 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

- (1) Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di Perairan Sungai Musi dilakukan oleh semua Angkutan di Perairan sungai dan oleh Pemerintah Kota Palembang.
- (2) Angkutan diperairan dalam jenis kapal, dalam hal ini Pemilik, Operator, Nahkoda atau Pemimpin Kapal, anak buah kapal dan pelayar lainnya wajib mencegah timbulnya pencemaran lingkungan oleh minyak, bahan berbahaya dan beracun, kotoran, sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun dari kapalnya.
- (3) Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah padat dan limbah cair atau bahan dan/atau sampah lainnya ke perairan.
- (4) Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus di tampung di tempat khusus didalam kapal selanjutnya dibuang ke tempat pembuangan sementara di Pelabuhan.

36. Ketentuan Pasal 109 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

- (1) Pemerintah Kota wajib melakukan upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di perairan Sungai Musi, wujud pencegahan pencemaran lingkungan hidup tersebut dilakukan melalui:
  - a. pemeliharaan preventif;
  - b. pemeliharaan korektif; dan
  - c. pemeliharaan darurat.
- (2) Upaya pemeliharaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara pemeliharaan fungsi sungai dan bangunan persungai agar tetap optimal.
- (3) Upaya pemeliharaan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan upaya perbaikan dan/atau koreksi kepada sungai dan prasarana sungai tetap terjamin kelestariannya keberadaannya dan fungsinya tanpa mengubah tujuan dan tingkat layanannya.
- (4) Upaya pemeliharaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk melaksanakan pemeliharaan secara responsif agar kerusakan yang terjadi dilaksanakan segera agar kerusakan yang terjadi atau kerusakan yang hampir terjadi tidak menjadi lebih parah.
- (5) Pemerintah Kota dapat mengenakan retribusi atas upaya pencegahan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) terhadap semua angkutan perairan di perairan sungai musu.
- (6) Angkutan Perairan dalam jenis kapal wajib membayar Biaya atas upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (7) Pembiayaan atas upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Kota berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

b. Anggaran.....

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang; dan
  - c. Retribusi Jasa Umum atas Pemeliharaan Lingkungan Hidup perairan sungai atas jasa pemeliharaan dan upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Perairan Sungai Musi sebagaimana dimaksud ayat (5).
- (8) Ketentuan mengenai bentuk-bentuk jasa pemeliharaan dan upaya pencegahan pencemaran sungai sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

37. Ketentuan Pasal 111 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 111

- (1) Setiap pengemudi kendaraan pribadi dalam mengemudikan kendaraan wajib:
- a. mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar;
  - b. tidak minum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat terlarang lainnya;
  - c. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya;
  - d. menunjukkan surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi dalam hal dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor oleh Petugas yang berwenang;
  - e. mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan/atau minimum;
  - f. memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan mempergunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda dua atau bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah;
  - g. setiap kendaraan bermotor roda dua hanya boleh membawa 1 (satu) orang penumpang; dan
  - h. setiap sepeda motor dengan atau tanpa kereta samping wajib dilengkapi helm Standar Nasional Indonesia untuk pengemudi dan/atau penumpangnya.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum yang bertugas dalam pengoperasian kendaraan untuk pelayanan angkutan umum wajib:
- a. mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar;
  - b. mematuhi ketentuan di bidang pelayanan dan keselamatan angkutan;
  - c. memakai pakaian seragam perusahaan yang dilengkapi dengan identitas perusahaan, yang harus dipakai pada waktu bertugas;
  - d. memakai kartu identitas Pengemudi ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan Otobus (PO), Dinas perhubungan dan organisasi angkutan darat;
  - e. bertingkah laku sopan santun, ramah, tertib dan mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya;
  - f. dilarang membunyikan musik keras, merokok dan membuang sampah keluar kendaraan;
  - g. dilarang menggunakan Telepon Seluler dan tidak minum

- minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat terlarang lainnya;
- h. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan penggantian pengemudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dilarang memberikan kesempatan kepada pengemudi yang tidak memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan peruntukannya;
  - i. menunjukkan surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat izin mengemudi, buku uji, tanda bukti lulus uji, kartu izin usaha, kartu pengawasan izin trayek dan kartu pengawasan izin operasi dalam hal dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor oleh Petugas yang berwenang.
  - j. mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan/atau minimum, tata cara mengangkut orang dan barang, tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain; dan
  - k. memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi dan penumpang disamping pengemudi.
38. Ketentuan Pasal 112 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

Setiap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat Perizinan Berusaha dari Wali Kota.

39. Ketentuan Diantara Pasal 114 dan Pasal 115 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 114A dan Pasal 114B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114A

- (1) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas Jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat, dan permintaan angkutan.
- (2) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan kelas I ditentukan:
  - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
  - b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
  - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
  - d. ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- (3) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas II ditentukan:
  - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
  - b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
  - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
  - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas

III ditentukan:

- a. ukuran lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
- b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
- c. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan
- d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Pasal 114B

- (1) Jalan kelas III didesain dengan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton hanya dapat dilewati Kendaraan Bermotor dengan ukuran:
  - a. lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
  - b. panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter; dan
  - c. paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) millimeter.
- (2) Penetapan muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangan.

40. Ketentuan Pasal 115 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

- (1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 yang bersifat perintah dan/atau larangan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
  - (2) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
  - (3) Setiap pemakai jalan wajib mematuhi perintah atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
41. Bagian Ketiga BAB VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga  
Angkutan di Perairan

42. Ketentuan Pasal 171 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 171

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan sungai dan danau oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha wajib memiliki perizinan berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha berlaku selama orang perseorangan warga negara Indonesia/Badan Usaha yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Perizinan yang bersangkutan.
- (3) Perizinan Berusaha berlaku juga untuk cabang/perwakilan Badan Usaha yang bersangkutan diseluruh Indonesia.

43. Ketentuan Pasal 172 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 172

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
    - a. memiliki akta pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan hukum Indonesia atau kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia perorangan;
    - b. memiliki nomor pokok wajib pajak;
    - c. memiliki penanggung jawab;
    - d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang; dan
    - e. pernyataan tertulis sanggup memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.
  - (2) Permohonan ijin usaha diajukan kepada Wali Kota melalui Dinas Perhubungan sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.
44. Diantara Paragraf 1 dan Paragraf 2 disisipkan 3 Paragraf dengan penambahan Pasal yakni Paragraf 1A menambahkan Pasal 172A dan Pasal 172B, Paragraf 1B menambahkan Pasal 172C dan Pasal 172D, dan Paragraf 1C dengan menambahkan Pasal 172E dan Pasal 172 F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1A

Perizinan Berusaha untuk Angkutan Laut

Pasal 172A

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan laut oleh badan usaha wajib memiliki perizinan berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha berlaku badan usaha yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Perizinan yang bersangkutan.
- (3) Perizinan Berusaha berlaku juga untuk cabang/perwakilan badan usaha yang bersangkutan diseluruh Indonesia.

Pasal 172B

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172A ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:

- a. memiliki akta pendirian perusahaan;
- b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
- c. memiliki penanggung jawab;
- d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang; dan
- e. memiliki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan, nautis dan/atau teknis pelayaran niaga.

Paragraf 1B  
Perizinan Berusaha untuk Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat

Pasal 172C

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha wajib memiliki perizinan berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha berlaku selama orang perseorangan warga negara Indonesia/badan usaha yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Perizinan yang bersangkutan.
- (3) Perizinan Berusaha berlaku juga untuk cabang/perwakilan badan usaha yang bersangkutan diseluruh Indonesia.

Pasal 172D

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172C ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:

- a. memiliki akta pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha atau kartu tanda penduduk bagi orang perseorangan warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat;
- b. memiliki nomor pokok wajib pajak;
- c. memiliki penanggung jawab;
- d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang; dan
- e. pernyataan tertulis sanggup memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.

Paragraf 1C  
Perizinan Berusaha Untuk Trayek Angkutan

Pasal 172E

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan sungai dan danau kapal yang dioperasikan wajib memiliki perizinan berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha berlaku selama kapal yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Perizinan yang bersangkutan.

Pasal 172F

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172E ayat (1) diberikan setelah memiliki kapal yang laik laut dan dibuktikan dengan *Grosse Akta* dan dilengkapi dengan rencana pola trayek.
- (2) Permohonan ijin usaha diajukan kepada Wali Kota melalui Dinas Perhubungan sesuai dengan kapal yang melayani trayek dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

45. Ketentuan Pasal 179 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 179

- (1) Setiap pembangunan dan/atau peningkatan kegiatan serta kegiatan.....

kegiatan yang telah beroperasi sebelumnya yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas yang dapat mempengaruhi kelancaran lalu lintas, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas sesuai kategori skala dampak yang ditimbulkan seperti bangkitan lalu lintas tinggi, sedang dan rendah.

- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Ahli Penyusun dari konsultan transportasi yang memiliki kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas, Penilaian oleh Tim Evaluasi Penilai yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari unsur Pembina keselamatan, sarana dan prasarana transportasi, dan untuk pengawasannya oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang merupakan Aparatur Sipil Negara dari unsur bidang keselamatan, sarana dan prasarana transportasi dan serta Anggota Kepolisian.
- (3) Hasil penilaian analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berbentuk rekomendasi diberikan oleh Wali Kota melalui Kepala Dinas.

46. Ketentuan Pasal 181 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 181

- (1) Untuk menampung aspirasi masyarakat dan memberikan bahan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan Pemerintah Kota dalam bidang transportasi dibentuk Forum Lalu Lintas Kota.
- (2) Forum Lalu Lintas Kota merupakan lembaga yang berkedudukan di tingkat Kota.
- (3) Organisasi, tata kerja dan keanggotaan Forum Lalu Lintas Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukan Peraturan Daerah ini.

47. Ketentuan Pasal 189 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 189

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau terhadap denda sebanyak-banyaknya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

48. Ketentuan Pasal 191 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 191

- (1) Dinas Perhubungan atau sebutan lainnya adalah sebagai Perangkat Daerah teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan

ditetapkan.....

ditetapkan lebih lanjut oleh Wali Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang,  
pada tanggal 17 oktober 2025  
WALI KOTA PALEMBANG,

  
RATU DEWA

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 17 oktober 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

  
APRIZAL HASYIM

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2025 NOMOR 8